



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 116 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER
(*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)
SEKTOR TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, kementerian atau lembaga dari sektor Infrastruktur Informasi Vital (IIV) ditetapkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk sektor transportasi;
- b. bahwa untuk penguatan fungsi Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Perhubungan dan peningkatan koordinasi antara unit kerja dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi, perlu menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta perubahannya;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Reviu Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 106 Tahun 2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 107 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*) SEKTOR TRANSPORTASI.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Tanggap Insiden Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Sektor Transportasi yang selanjutnya disebut CSIRT Sektor Transportasi dengan susunan keanggotaan, rincian tugas, dan bagan struktur koordinasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : CSIRT Sektor Transportasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berperan sebagai:
- a. CSIRT Sektoral; dan
 - b. CSIRT Organisasi.
- KETIGA : CSIRT Sektor Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Ketua Pengarah;
 - c. Anggota Pengarah;
 - d. Ketua;
 - e. Koordinator TIK Eselon I;
 - f. Narahubung Sektor Transportasi;
 - g. Sekretariat Penanggulangan dan Pemulihan Insiden, terdiri atas:
 1. Administrasi dan Kehumasan;
 2. Pengelola Jaringan dan Server;
 3. Pengelola Keamanan Informasi;
 4. Pengelola Aplikasi;
 5. Pengelola Data.
- KEEMPAT : Koordinator TIK Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KELIMA : Dalam menjalankan tugasnya, Narahubung Sektor Transportasi didukung oleh Tim yang ditetapkan oleh Pengarah masing-masing Eselon I melalui Koordinator TIK Eselon I.
- KEENAM : CSIRT Sektor Transportasi memiliki konstituen meliputi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan penyelenggara transportasi.

KETUJUH: . . .

- KETUJUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, CSIRT Sektor Transportasi dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lainnya yang menangani keamanan informasi baik nasional maupun internasional.
- KEDELAPAN : Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan CSIRT Sektor Transportasi harus dilakukan kaji ulang secara berkala.
- KESEMBILAN : Biaya atas pelaksanaan tugas CSIRT Sektor Transportasi ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2021 tentang Penetapan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team*) Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Staf Ahli Menteri bidang Teknologi, Energi, dan lingkungan Perhubungan;
6. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Pejabat Unit TIK Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para CSIRT Penyelenggara Transportasi;
9. Para Anggota CSIRT Sektor Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 116 TAHUN 2024
TENTANG
TIM TANGGAP INSIDEN SIBER (*COMPUTER
SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM*)
SEKTOR TRANSPORTASI

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN CSIRT SEKTOR TRANSPORTASI

1. Pembina : Menteri Perhubungan
2. Ketua Pengarah : Sekretaris Jenderal
3. Anggota Pengarah :
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 - c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - d. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
 - e. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - f. Inspektur Jenderal;
 - g. Kepala Badan Kebijakan Transportasi; dan
 - h. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
4. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
5. Koordinator TIK Eselon I Darat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Narahubung Transportasi Darat : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
6. Koordinator TIK Eselon I Laut : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Narahubung Transportasi Laut : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7. Koordinator TIK Eselon I Udara : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Narahubung Transportasi Udara : Direktur Keamanan Penerbangan
8. Koordinator TIK Eselon I Perkeretaapian : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Narahubung Perkeretaapian : Direktur Keselamatan Perkeretaapian

9. Koordinator TIK Eselon I Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek : Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
10. Koordinator TIK Eselon I Inspektorat Jenderal : Sekretaris Inspektorat Jenderal
11. Koordinator TIK Eselon I Badan Kebijakan Transportasi : Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi
12. Koordinator TIK Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
13. Sekretariat Penanggulangan dan Pemulihan Insiden : Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Informasi Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - a. Administrasi dan Kehumasan : Koordinator Kelompok Kepegawaian Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - b. Pengelola Jaringan dan *Server* : Koordinator Kelompok Infrastruktur Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - c. Pengelola Keamanan Informasi : Koordinator Kelompok Keamanan Informasi Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - d. Pengelola Aplikasi : Koordinator Kelompok Aplikasi dan Basis Data Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - e. Pengelola Data : Koordinator Kelompok Identifikasi dan Integrasi Data

B. URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB CSIRT SEKTOR TRANSPORTASI

1. Pembina:
 - a. memberikan arahan dan bimbingan kepada CSIRT Sektor Transportasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif; dan
 - b. menetapkan aktivasi dan deaktivasi rencana kelangsungan dan pemulihan bencana pada kondisi kahar yang berdampak pada lingkup Kementerian Perhubungan; dan
 - c. menetapkan peta jalan perlindungan IIV pada sektor transportasi.
2. Ketua Pengarah:
 - a. memberikan arahan kepada Ketua dalam melaksanakan CSIRT Sektor Transportasi;
 - b. mengelola hubungan dengan *stakeholder* internal dan eksternal untuk memastikan dukungan dan kolaborasi dalam upaya keamanan informasi dan keberlangsungan layanan;
 - c. melakukan penetapan Sistem Elektronik yang menjadi IIV;

- d. menetapkan ketentuan mengenai peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Siber sektor transportasi; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CSIRT Sektor Transportasi.
3. Anggota Pengarah:
- a. memberikan masukan kepada Ketua Pengarah dalam melaksanakan CSIRT Sektor Transportasi;
 - b. mengelola hubungan dengan *stakeholder* internal dan eksternal untuk memastikan dukungan dan kolaborasi dalam upaya keamanan informasi dan keberlangsungan layanan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CSIRT Sektor Transportasi sesuai dengan kewenangannya.
4. Ketua:
- a. mengoordinasikan proses identifikasi sistem elektronik yang menjadi IIV.
 - b. mengoordinasikan proses verifikasi terhadap laporan hasil identifikasi IIV oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE);
 - c. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan reuiu berkala terhadap peta jalan perlindungan IIV pada sektor transportasi dan melaporkan secara berkala kepada semua pemangku kepentingan pada sektor transportasi dan juga BSSN selaku koordinator keamanan siber nasional;
 - d. mengoordinasikan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber secara mandiri;
 - e. mengoordinasikan pelaporan penerapan manajemen risiko Keamanan Siber secara efektif;
 - f. mengoordinasikan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Siber sektor transportasi;
 - g. menyelenggarakan forum analisis dan berbagi informasi Keamanan Siber melalui *Information Sharing and Analysis Center (ISAC)* atau *platform* lainnya; dan
 - h. mengoordinasikan Penanganan Insiden Siber yang meliputi:
 - 1) menyediakan *Point Of Contact (POC)* untuk CSIRT Sektor Transportasi berupa alamat *email*, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - 2) bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan CSIRT Sektor Transportasi;
 - 3) melakukan koordinasi aktifitas penanganan insiden siber IIV atau Sistem Elektronik selain IIV melalui CSIRT Sektor Transportasi yang menangani keamanan informasi dan keberlangsungan layanan PSE Kementerian Perhubungan dan PSE Penyelenggara Transportasi serta menjalin kerja sama antar CSIRT Nasional dan CSIRT sektoral lainnya;
 - 4) mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan keberlangsungan layanan yang mencakup analisis dampak bisnis, penilaian risiko, strategi dan rencana serta pengujian keberlangsungan layanan, di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pada penyelenggara sektor transportasi;
 - 5) memastikan perancangan dan uji coba *Disaster Recovery Plan (DRP)* secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh

prosedur pencegahan dan pemulihan dapat berjalan efektif saat dibutuhkan;

- 6) menyampaikan laporan insiden keamanan informasi yang terjadi di penyelenggara transportasi dengan paling sedikit risiko tinggi kepada CSIRT Nasional;
- 7) menyampaikan laporan tahunan monitoring keamanan informasi dan laporan insiden keamanan siber kepada Menteri Perhubungan;
- 8) memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan CSIRT Sektor Transportasi di Kementerian Perhubungan;
- 9) mengambil keputusan penanganan insiden keamanan siber dalam penyelenggaraan pemerintahan dan IIV pelayanan publik pada Sektor Transportasi;
- 10) memantau operasional dan kinerja CSIRT Sektor Transportasi;
- 11) menetapkan perencanaan strategis dan operasional mengenai CSIRT Sektor Transportasi;
- 12) melakukan pembinaan dan pengawasan penanggulangan insiden keamanan siber dalam penyelenggaraan pemerintahan dan IIV pelayanan publik pada Sektor Transportasi;
- 13) melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber dan edukasi publik pada Sektor Transportasi;
- 14) memastikan dilakukannya pengukuran kematangan siber di Kementerian Perhubungan dan penyelenggara transportasi; dan
- 15) mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan strategi komunikasi dan manajemen krisis dalam penanganan insiden pada Sektor Transportasi.

5. Koordinator TIK Eselon I:

- a. melakukan identifikasi sistem elektronik yang menjadi IIV di PSE Kementerian Perhubungan.
- b. mengoordinasikan proses identifikasi sistem elektronik yang menjadi IIV di PSE Penyelenggara Transportasi.
- c. melakukan Verifikasi terhadap laporan hasil identifikasi IIV di PSE Kementerian Perhubungan;
- d. mengoordinasikan proses verifikasi terhadap laporan hasil identifikasi IIV di PSE Penyelenggara Transportasi;
- e. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan reuiu bersama dengan Narahubung secara berkala terhadap peta jalan perlindungan IIV pada Penyelenggara Transportasi;
- f. melakukan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber secara mandiri;
- g. menerapkan manajemen risiko Keamanan Siber secara efektif;
- h. melakukan Penanganan Insiden Siber, meliputi:
 - 1) menyiapkan bahan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan CSIRT Sektor Transportasi;
 - 2) menyiapkan bahan koordinasi aktifitas penanganan insiden siber IIV atau Sistem Elektronik selain IIV melalui CSIRT Sektor Transportasi yang menangani keamanan informasi dan keberlangsungan layanan PSE Kementerian Perhubungan dan PSE Penyelenggara Transportasi;
 - 3) menyiapkan bahan pengelolaan keberlangsungan layanan yang mencakup analisis dampak bisnis, penilaian risiko, strategi dan

rencana serta pengujian keberlangsungan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pada Penyelenggara Transportasi;

- 4) mengoordinasikan perancangan dan pelaksanaan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pencegahan dan pemulihan dapat berjalan efektif saat dibutuhkan;
- 5) menyiapkan bahan laporan insiden keamanan informasi yang terjadi pada sistem elektronik penyelenggara transportasi;
- 6) melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan CSIRT Sektor Transportasi di Kementerian Perhubungan;
- 7) menyiapkan bahan pengambilan keputusan penanganan insiden keamanan siber dalam penyelenggaraan pemerintahan dan IIV pelayanan publik pada Sektor Transportasi;
- 8) menyiapkan bahan pemantauan operasional dan kinerja CSIRT Sektor Transportasi;
- 9) menyiapkan bahan perencanaan strategis dan operasional CSIRT Sektor Transportasi;
- 10) melakukan pengawasan penanggulangan insiden keamanan siber dalam penyelenggaraan pemerintahan dan IIV pelayanan publik pada Sektor Transportasi;
- 11) melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber dan edukasi publik pada Sektor Transportasi;
- 12) mengoordinasikan pengukuran tingkat maturitas keamanan siber pada Sektor Transportasi;
- 13) mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan strategi komunikasi dan manajemen krisis dalam penanganan insiden siber pada Sektor Transportasi;
- 14) mengimplementasikan kebijakan keamanan yang meliputi pengelolaan akses, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta pengamanan data; dan
- 15) memastikan pengujian kerentanan teknis (*vulnerability assessment*) untuk memastikan celah keamanan ditutup dari potensi serangan.

6. Narahubung Sektor Transportasi:

- a. melakukan koordinasi dengan CSIRT Penyelenggara Transportasi dan Badan Siber dan Sandi Negara selaku CSIRT-Nasional terkait dengan insiden keamanan siber IIV yang terjadi pada penyelenggara transportasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Koordinator TIK Eselon I terkait dengan pelaporan insiden keamanan siber IIV yang dilaporkan oleh CSIRT Penyelenggara Transportasi;
- c. memantau operasional dan kinerja Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) IIV yang terdapat pada Operator di Sektor Transportasi;
- d. melakukan identifikasi IIV yang dilaksanakan secara berkala oleh PSE IIV paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan wajib melaporkan hasil identifikasi IIV;
- e. memastikan setiap PSE sudah menerapkan manajemen risiko keamanan siber secara efektif dan melaporkan hasil penerapannya kepada Narahubung CSIRT Sektor Transportasi; dan
- f. dalam hal insiden siber terjadi pada IIV, wajib melaporkan insiden siber tersebut kepada Sekretariat Penanggulangan dan Pemulihan Insiden melalui Koordinator TIK Unit Eselon I paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah ditemukan adanya insiden

siber pada IIV dan ditembuskan kepada Badan Siber dan Sandi Negara selaku CSIRT-Nasional.


7. Sekretariat Penanggulangan dan Pemulihan Insiden:
 - a. melakukan Identifikasi sistem elektronik IIV;
 - b. melakukan Verifikasi terhadap laporan hasil identifikasi IIV oleh Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - c. menyusun dan melakukan reviu berkala terhadap peta jalan perlindungan IIV pada sektor transportasi;
 - d. melakukan pengukuran tingkat kematangan Keamanan Siber secara mandiri;
 - e. menerapkan manajemen risiko Keamanan Siber secara efektif;
 - f. menetapkan ketentuan mengenai Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Keamanan Siber dan Sandi sektor transportasi;
 - g. Menyelenggarakan forum analisis dan berbagi informasi Keamanan Siber; dan
 - h. Melakukan Penanganan Insiden Siber, meliputi:
 - 1) menyiapkan *Point Of Contact* (POC) untuk CSIRT Sektor Transportasi berupa alamat *email*, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
 - 2) menyusun bahan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan CSIRT Sektor Transportasi;
 - 3) menyusun bahan koordinasi aktifitas penanganan insiden siber IIV atau Sistem Elektronik selain IIV melalui CSIRT Sektor Transportasi yang menangani keamanan informasi dan keberlangsungan layanan PSE Kementerian Perhubungan dan PSE Penyelenggara Transportasi serta menjalin kerja sama antar CSIRT Nasional dan CSIRT sektoral lainnya;
 - 4) menyusun bahan pengelolaan keberlangsungan layanan yang mencakup analisis dampak bisnis, penilaian risiko, strategi dan rencana serta pengujian keberlangsungan layanan di lingkungan Kementerian Perhubungan dan pada penyelenggara sektor transportasi;
 - 5) merancang dan melakukan uji coba *Disaster Recovery Plan* (DRP) secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pencegahan dan pemulihan dapat berjalan efektif saat dibutuhkan;
 - 6) menyusun laporan insiden keamanan informasi yang terjadi dipenyelenggara transportasi dengan paling sedikit risiko tinggi kepada CSIRT Nasional;
 - 7) menyusun laporan tahunan monitoring keamanan informasi dan laporan insiden keamanan siber kepada Menteri Perhubungan;
 - 8) menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan CSIRT Sektor Transportasi di Kementerian Perhubungan;
 - 9) menyiapkan bahan pengambilan keputusan sehubungan dengan penanganan insiden keamanan siber IIV atau selain IIV di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 10) menyiapkan bahan pemantauan operasional dan kinerja CSIRT Sektor Transportasi;
 - 11) menyiapkan bahan perencanaan operasional dan strategis mengenai CSIRT Sektor Transportasi;

- 12) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap insiden keamanan siber IIV dan Sistem Elektronik selain IIV di Kementerian Perhubungan dan Penyelenggara Transportasi;
 - 13) menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan *awareness* dan edukasi terkait keamanan siber;
 - 14) melakukan pengukuran kematangan siber di Kementerian Perhubungan dan penyelenggara transportasi; dan
 - 15) menyiapkan bahan pelaksanaan strategi komunikasi dalam penanganan insiden pada Sektor Transportasi.
8. Administrasi dan Kehumasan:
- a. bidang administrasi melaksanakan fungsi administratif dan rapat koordinasi terkait operasional layanan CSIRT Sektor Transportasi serta membantu Ketua CSIRT Sektor Transportasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - b. bidang kehumasan bertugas mengoordinasikan langkah komunikasi strategis dan komunikasi krisis terkait keamanan siber dengan pengelola komunikasi publik tingkat Eselon I serta membantu Ketua CSIRT Sektor Transportasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
 - c. mengkomunikasikan status dan penanganan insiden keamanan siber IIV kepada Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan;
 - d. mempromosikan, mensosialisasikan dan menginformasikan kegiatan CSIRT Sektor Transportasi;
 - e. kedua bidang melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan administrasi dan kehumasan terkait keamanan siber; dan
 - f. memberikan dukungan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
9. Pengelola Jaringan dan *Server*:
- a. membuat dokumentasi operasional jaringan, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi utilisasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
 - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan deteksi intrusi pada jaringan serta analisis *log* pada *server*;
 - c. melakukan analisis log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan server;
 - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir/menutup celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
 - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali pada jaringan;
 - f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas anomali pada jaringan;
 - g. menerapkan mekanisme ketersediaan layanan yang tinggi (*high availability*) dengan konsep redundansi terhadap infrastruktur jaringan dan server yang teruji dan dapat diandalkan dalam kondisi gangguan atau bencana;
 - h. melakukan pengujian berkala terhadap kesiapan operasional infrastruktur jaringan dan server pada lokasi pusat data cadangan;
 - i. melakukan tindakan pemulihan pada jaringan dan server yang terkena dampak bencana;
 - j. melakukan backup terhadap konfigurasi dan log perangkat jaringan secara berkala;

- k. melakukan *vulnerability assessment* terhadap infrastruktur jaringan secara berkala minimal 1 kali dalam setahun atau apabila ada perubahan signifikan terhadap infrastruktur jaringan;
 - l. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan;
 - m. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan; dan
 - n. memberikan dukungan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
10. Pengelola Keamanan Informasi:
- a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
 - b. melakukan *triase* insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden keamanan siber;
 - d. melakukan isolasi terhadap sistem yang terkena dampak untuk membatasi pergerakan lateral penyerang;
 - e. pencabutan akses dengan menonaktifkan akun pengguna atau hak akses yang terinfeksi untuk membatasi aktivitas penyerang;
 - f. penghentian layanan atau proses sesuai dengan jenis insiden keamanan siber yang terjadi;
 - g. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
 - h. melakukan penutupan/perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
 - i. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
 - j. melakukan analisis risiko insiden keamanan siber yang terjadi;
 - k. memberikan informasi kepada Sekretariat Penanggulangan tentang insiden keamanan siber yang terjadi untuk memastikan upaya penanggulangan yang terkoordinasi;
 - l. memberikan *awareness* dan edukasi dan pelatihan terkait keamanan siber;
 - m. melakukan koordinasi langsung dengan semua Koordinator TIK I terkait setelah adanya laporan terkait insiden siber yang melibatkan dan yang tidak melibatkan IIV dilingkungan Kementerian Perhubungan;
 - n. melakukan koordinasi langsung dengan semua Sektor Transportasi terkait setelah adanya laporan terkait insiden siber yang melibatkan IIV;
 - o. menerapkan infrastruktur keamanan pada pusat data utama dan pusat data pengganti dengan tingkat kehandalan yang sama;
 - p. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan;
 - q. melakukan pengamanan terhadap sistem elektronik yang dimiliki dan yang dikategorikan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV);
 - r. melaporkan insiden siber pada IIV kepada CSIRT Nasional paling lambat 1 x 24 jam setelah ditemukan adanya insiden siber pada IIV; dan
 - s. memberikan dukungan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
11. Pengelola Aplikasi:
- a. melakukan pengelolaan terhadap *content website* atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
 - b. melakukan *hardening* terhadap sistem aplikasi dan terhadap konfigurasi;
 - c. melakukan *backup* data termasuk didalamnya aplikasi, database, konfigurasi dan log secara berkala dan menyiapkan sistem cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;

- d. melakukan pengujian atas hasil *backup* data dan pengujian kesiapan operasional aplikasi cadangan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau selambatnya 6 (enam) bulan setelah aplikasi mengalami perubahan besar;
 - e. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden atau bencana;
 - f. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan; dan
 - g. memberikan dukungan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.
12. Pengelola Data:
- a. merencanakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan data yang efektif;
 - b. membuat dokumentasi terkait insiden keamanan yang terjadi di dalam organisasi;
 - c. melakukan penilaian dampak insiden atau bencana terhadap kerahasiaan, kelengkapan, kebenaran, dan ketersediaan data;
 - d. mengoordinasikan kegiatan pemulihan data yang hilang akibat kejadian insiden atau bencana;
 - e. menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi indikasi atau tanda-tanda insiden keamanan yang mungkin terjadi;
 - f. melakukan perbaikan terhadap pengelolaan dan keamanan data di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - g. memberikan dukungan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

C. Struktur Koordinasi CSIRT Sektor Transportasi



Catatan: BSSN melakukan koordinasi, analisis, rekomendasi teknis, dan bantuan *on-site* dalam rangka tanggap insiden siber dan pemberian peringatan adanya indikasi insiden siber kepada pemilik sistem elektronik.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI